



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2020/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. 9104221703680001, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalur 1 Timur, xxxxxxxxxxxx, Kampung Kalisemen (SP II), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register Nomor : 164/Pdt.G/2020/PA.Nbr, tanggal 19 Oktober 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 November 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 525/25/XI/2007, tertanggal 21 November 2007 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Hal 1 dari 11 hal. Put 164/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Duda Cerai hidup dan memiliki 1 orang anak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di kediaman Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 8 tahun kemudian pindah di rumah dinas di Kampung Wiraska 2 tahun kemudian pindah kembali di xxxxxxxx xxxxxxxxxx di kediaman Pemohon;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan oleh :
 - 5.1. Termohon, telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
 - 5.2. Termohon, tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon sebagai seorang suami;
 - 5.3. Termohon, tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami;
6. Bahwa, pada awal bulan Oktober 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sudah sering menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga membuat Pemohon sudah tidak mempercayai Termohon sebagai istri dan Termohon sudah tidak menghargai dan mendengarkan nasehat dari Pemohon;
7. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang;
9. Bahwa, sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang dengan Termohon.
10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hal 2 dari 11 hal. Put 164/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pangadilan Agama Nabire;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena Termohon tidak datang menghadap persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena Termohon tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Pemohon tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberian Izin Cerai dari Kantor Dinas Pendidikan xxxxxxxx xxxxxx Nomor : 800/4651/2020, tertanggal 04 November 2020

Hal 3 dari 11 hal. Put 164/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, xxxxxxxx xxxxxx Nomor 525/25/XI/2007, tanggal 10 November 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.2.

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Nama SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xx x x xx xx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di kediaman Pemohon di xxxxxxx xxxxxxxxxx selama 8 tahun kemudian pindah di rumah dinas di Kampung Wiraska 2 tahun kemudian pindah kembali di xxxxxxx xxxxxxxxxx di kediaman Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak Pertengahan tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering membantah nasehat Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 dan tidak rukun lagi sampai sekarang;

Hal 4 dari 11 hal. Put 164/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - **Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kaka Ipar Pemohon;**
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di kediaman Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 8 tahun kemudian pindah di rumah dinas di Kampung Wiraska 2 tahun kemudian pindah kembali di xxxxxxxx xxxxxxxxxx di kediaman Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak Pertengahan tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering membantah nasehat Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 dan tidak rukun lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Hal 5 dari 11 hal. Put 164/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Nabire untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi nasehat tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Pertengahan tahun 2016, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering membantah nasehat Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, sampai sekarang telah selama kurang lebih 4 Tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian, dan Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal adanya kesepakatan perceraian serta alasan-alasan perceraian

Hal 6 dari 11 hal. Put 164/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bersifat imperatif maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1-P.2 dan dua saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikeluarkan atasan Pemohon merupakan pejabat yang berwenang untuk itu maka secara administrasi kedinasan Pemohon telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perceraian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dikuatkan pula dengan bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta nikah atas nama Pemohon dengan Termohon yang mana bukti *a quo* mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 10 November 2007, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipanggil dan memberi keterangan di dalam ruang sidang seorang demi seorang, sudah dewasa dan disumpah sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg, Pasal 172 RBg, dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sulit didamaikan serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak rukun lagi sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 7 dari 11 hal. Put 164/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa Majelis Hakim tidak perlu menilai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 4 tahun Pemohon dan Termohon tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para

Hal 8 dari 11 hal. Put 164/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal demikian sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Pemohon berkemauan keras untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, sedangkan alasan untuk itu telah ada, maka Majelis Hakim dapat membenarkannya karena talak adalah hak suami sebagaimana hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi sebagai berikut;

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan Iddah adalah hak perempuan (isteri);

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hal 9 dari 11 hal. Put 164/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dan lagi pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah oleh oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **BASIRUN, S.Ag.,M.Ag.** selaku Ketua Majelis, **IKBAL FAHRI HASAN, S.H** dan **JOKO TRI RAHARJO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj. SAIFA DANO MUHIDDIN, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal **10** dari **11** hal. Put 164/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

BASIRUN, S.Ag.,M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

IKBAL FAHRI HASAN, S.H

JOKO TRI RAHARJO, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. SAIFA DANO MUHIDDIN, S. HI

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	330.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
6. Biaya PNB	Rp.	20.000,00
Jumlah	Rp.	446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Put 164/Pdt.G/2020/PA.Nbr